

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Dasar**

Akuntansi merupakan suatu karya seni yang mampu dalam menginformasikan laporan keuangan kepada kepada pihak pengambil keputusan dengan tujuan untuk mengendalikan dan membuat keputusan. Menurut (Kartikahadi, 2016) Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang relevan bagi berbagai kalangan memiliki kepentingan atas laporan keuangan. Menurut (Dr. Taswan, S.E., 2014) akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi dan peristiwa yang bersifat keuangan dengan satu cara yang bermakna dalam satuan uang, serta menginterpretasikan hasil-hasilnya. Menurut (Warsono, 2013) fungsi dasar akuntansi adalah menyajikan informasi dana suatu entitas atau suatu organisasi. Akuntansi terdiri dari 3 fungsi utama berurutan, yaitu:

1. Fungsi pengimputan; akuntansi menyediakan input sudah memadai. Input akuntansi berupa transaksi, seperti peristiwa dan kejadian yang menyebabkan perubahan dana.
2. Fungsi pemrosesan; akuntansi mengolah setiap input dalam rangka menghasilkan informasi yang berkualitas. Proses dasar berupa pencatatan yang terdiri dari penjurnalan dan pemindah bukuan
3. Fungsi pengoutputan; akuntansi menyajikan informasi dana sesuai kebutuhan pengguna agar dapat bermanfaat dalam mengambil keputusan.

### **2.1.2. Pengertian Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu pencapaian yang telah dihasilkan oleh perusahaan atas aktivitas perusahaan. Menurut (Fahmi, 2012) kinerja keuangan adalah gambaran tentang keberhasilan perusahaan seperti hasil yang sudah dicapai dampak dari berbagai aktivitas yang telah dilakukan

### **2.1.3. Pengertian Pajak**

Pajak adalah kewajiban bagi para wajib pajak dengan cara memaksa untuk menyetorkan sejumlah uang yang sudah ditentukan oleh pemerintah untuk menjadi pemasukan kas negara. Menurut (Sutedi, 2011) Pemahaman pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus untuk menyelenggarakan pemerintah. Menurut (Tansuria, 2010) pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksakan dengan berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipergunakan untuk keperluan negara bagi untuk memakmurkan masyarakat.

#### **2.1.3.1. Ciri Pajak**

Menurut (Siahaan, 2010) ada enam ciri pajak sebagai satu pungutan yang dikenakan kepada masyarakat .

- a) Pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pamarintan daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Pajak adalah pembayaran wajib berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban, dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan; dengan demikian akan terjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Di sisi lain pengenaan pajak berdasarkan undang-undang akan menjamin bagi pembayar pajak adanya keadilan dan kepastian hukum sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak dan penyelewengan data yang diberikan oleh wajib pajak selain untuk tujuan pemungutan pajak.

- b) Pembayaran pajak harus masuk ke kas negara atau kekas daerah. Karena pemungutan pajak adalah untuk maka uang pajak harus sampai pada negara. Seluruh pembayaran pajak harus ditujukan ke kas negara menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Kas negara meliputi kas pemerintah pusat dan kas pemerintah daerah, sesuai dengan jenis pajak yang dipungut, pajak pusat atau pajak daerah. Dan dengan demikian pembayaran setiap jenis pajak pusat harus ditujukan ke kas pemerintah pusat dan juga pembayaran pajak daerah harus sampai ke kas pemerintah daerah, seperti pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- c) Didalam pembayaran pajak tidak dibenarkan ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak). Artinya tidak diperbolehkan adanya hubungan langsung dengan jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi (balas jasa dari pemerintah) secara pribadi yang diterima oleh wajib pajak. Wajib pajak tidak menerima balas jasa dari negara secara langsung dari besaran pajak yang

dibayarkan kepada negara tersebut, walaupun secara tidak langsung wajib pajak tetap menerima imbalan jasa dari pemerintah. Balas jasa dari negara tidak bersifat perorangan, tetapi bersifat untuk seluruh masyarakat. Artinya seluruh masyarakat menikmati balas jasa negara, baik yang membayar pajak maupun masyarakat yang dibebaskan pemerintah dari pajak. Hal tersebut dapat kita lihat di bidang keamanan negara, penggunaa jalan yang di bangun oleh negara, pengadaan sarana publik, pelayana publik, dan lain sebagainya.

- d) Penyelenggaraan pemerintah secara keseluruhan merupakan manifestasi imbalan secara langsung yang dapat di nikmati masyarakat dari negara. Pada dasarnya imbalan secara langsung dari negara atas pembayaran pajak tetap ada namun bersifat umum bukan secara pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, yang diperlukan untuk membayarkan gaji pegawai pemerintah guna menyelenggarakan pemerintah, kelangsungan negara, dan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan penduduk negara.
- e) Pajak dipergunakan untuk pembayaran pengeluaran pemerintah apabila dari pemasukannya masih kelebihan atau surplus dipergunakan untuk tabungan publik. Tujuan utama dari pemungutan uang pajak adalah sebagai sumber keuangan negara dalam membiayai pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya
- f) Pajak di pungut karena adanya suatu kondisi, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. Pembayaran padak hanya didasarkan atas adanya fakta kena pajak. Fakta kena pajak merupakan dasar pengenaan pajak, yang terdiri dari keadaan, kejadian, atau perbuatan yang sesuai

dengan undang-undang perpajakan dapat dikenakan pajak. Tanpa adanya suatu fakta kena pajak yang ditetapkan oleh undang-undang maka petugas pajak tidak boleh memaksa wajib pajak untuk membayar pajak yang memang bukan menjadi kewajibannya.

#### **2.1.4. Pengertian *current ratio* (Rasio Lancar)**

*Current ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan likuiditas perusahaan. Rasio ini sangat berguna untuk menilai kesanggupan suatu perusahaan didalam kewajiban jangka pendeknya, dan bisa mengetahui seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan bisa menjamin utang lancarnya. Menurut (Irham Fahmi, S.E., n.d.) Rasio lancar (*current ratio*) adalah ukuran yang digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan dalam membayarkan kewajiban utang ketika jatuh tempo. Rasio lancar merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Menurut (Hery, 2015) rasio lancar dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

**Rumus 2.1** *Current ratio*

Sember: (Hartoyo, 2018)

##### **2.1.4.1. Pengertian Current Asset (Aktiva Lancar)**

*Current Asset* (Aktiva Lancar) adalah pos-pos yang berumur satu tahun atau kurang. Aset lancar adalah harta perusahaan yang dapat dimanfaatkan dalam jangka

waktu dekat atau kurang dari satu tahun. Menurut (IKAPI, 2012) suatu aset dikelompokkan sebagai aset lancar jika:

1. Diharapkan segera untuk dimanfaatkan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu satu tahun semenjak tanggal pelaporan.
2. Berupa kas dan setara kas.

Selain yang disebutkan dari dua poin diatas dapat dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Pos-pos jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk dipergunakan, contohnya barang habis pakai seperti ATK (alat tulis kantor), barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas seperti komponen bekas.

#### **2.1.4.2. Penertian *current liabilities* (utang lancar)**

Hutang lancar (*current liabilities*) adalah utang yang harus dibayarkan dalam periode atau dalam jangka waktu satu tahun. Hutang lancar sering juga disebut sebagai hewajiban lancar, adalah utang yang akan dilunasi dalam siklus operasi normal 12 bulan setelah tanggal neraca. Menurut (Warsidi, 2018) siklus operasi yang dimaksud adalah periode waktu antara pengadaan barang dan jasa hingga kas dari penjualan barang dan jasa itu diterima.

Berikut adalah jenis-jenis utang lancar:

1. Utang udaha (utang dangang).
2. Utang wesel (wesel bayar atau surat anggup atau promes).
3. Pinjaman bank jangka pendek.
4. Utang jangka penajang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun lagi
5. Utang deviden
6. Utang pajak (PPh, PPN).
7. Pendapatan diterima dimuka dan pembayaran dimuka (deposit) dari pelanggan.
8. Utang gaji.
9. Tabungan atau simpanan jangka pendek nasabah bank.

#### **2.1.4.3. Pengertian *net profit margin***

*Net profit margin* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba bersih perusahaan. Menurut (Kasmir, 2013) *net profit margin* merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan untuk melihat pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. *Net profit margin* adalah rasio yang menunjukkan pencapaian laba atas per rupiah penjualan yang dihitung dengan cara memperbandingkan laba yang diperoleh dengan penjualan yang dihasilkan (Gumanti, 2011). *Net profit margin* adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih (Prasetyo, 2019). Berikut adalah rumus dalam menghitung *net profit margin*:

$Net\ Profit\ Margin = \frac{Keuntungan\ Setelah\ Pajak}{Penjualan}$	<b>Rumus 2.2</b> <i>Net profit margin</i>
--	---

Sumber: (Prasetyo, 2019)

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan pengaruh tarif pajak, current ratio dan net profit margin sebelumnya sudah dilakukan oleh para peneliti, berikut diuraikan beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya:


1. (Prasetyo, 2019) Melakukan penelitian “Pengaruh pajak tangguhan, *tax to book ratio*, *net profit margin* dan *operating assets turnover* terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia”. Hasil penelitian ini yaitu secara parsial variabel pajak tangguhan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan, *Variabel tax to book ratio* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. variabel net profit margin berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, variabel *operating assets turnover* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.
2. (Arisadi et al., 2011) Melakukan penelitian “Pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, *current ratio*, *debt to equity ratio* dan *fixed asset to total asset ratio* terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia”. Hasil penelitian ini yaitu secara parsial ukuran perusahaan, *curren ratio*, *debt to equity ratio* dan *fixed asset to total asset ratio* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

3. “pengaruh *Current Ratio* , *return On Equity* dan *Sales Growth* terhadap Harga Saham dan dampaknya terhadap kinerja keuangan pada perusahaan industri manufaktur”. Hasil penelitian ini yaitu *Current ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
4. (Indriyani et al., 2018) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Perputaran Modal Kerja dan *Net Profit Margin* (NPM) Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016”. Hasil penelitiannya adalah secara parsial *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI, profitabilitas memoderasi *Net Profit Margin* (NPM) serta memperkuat/positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan farmasi yang terdaftar di BEI, secara simultan perputaran modal kerja dan *Net Profit Margin* (NPM) mempengaruhi nilai perusahaan.
5. (Nory Apriyanti & Bachtiar, 2018) telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Governance*, *Growth Opportunity*, dan *Net Profit Margin* (NPM) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia)”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan *Corporate Governance*, *Growth Opportunity*, dan *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh terhadap nilai perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Net Profit Margin* secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan Go Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

6. (Pangaribuan et al., 2019) telah melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Struktur Modal, *Net Profit Margin*, *Earning Per Share* dan *Firm Size* Terhadap *Price Book Value* pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di *Indonesian Stock Exchange* Pada Tahun 2014-2017”. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap *price book value* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di *Indonesian stock exchange* pada tahun 2014-2017, Struktur modal, *Net Profit Margin*, *Earning Per Share* dan *Firm Size* berpengaruh dan signifikan secara simultan terhadap *price book value* pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di *Indonesian stock exchange* pada tahun 2014-2017.

### **2.3. Kerangka Pemikiran**

Kerangka ini menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, baik secara simultan maupun secara parsial. Berdasarkan penelitian ini mengenai pengaruh tarif pajak, *current ratio* dan *net profit margin* terhadap kinerja keuangan perusahaan, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Penulis (2019)

**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

#### 2.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan manufaktur sub farmasi di Bursa Efek Indonesia.
- H<sub>2</sub>: *curren ratio* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan manufaktur sub farmasi di Bursa Efek Indonesia.
- H<sub>3</sub>: *Net profit margin* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan manufaktur sub farmasi di Bursa Efek Indonesia.

H<sub>4</sub>: Tarif pajak, *current ratio* dan *net profit margin* berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan manufaktur sub farmasi di Bursa Efek Indonesia.